

Dinamika Hukum Islam di Iran

Oleh: Elvi Soeradji

ABSTRAK

Iran sebagai negara pernah mengalami pengaruh deras nya modernisasi dan westernisasi. Iran juga pernah mengadopsi berbagai hukum dari Barat dan diperaktekkan dalam kehidupan bernegara, akan tetapi hal ini menimbulkan reaksi dari masyarakat yang mayoritas adalah Muslim Syi'ah yang menginginkan untuk tetap menerapkan hukum Islam. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang melakukan modernisasi dan westernisasi akhirnya membuat masyarakat Iran menggalang kekuatan untuk melakukan revolusi. Revolusi ini sebagai upaya Islamisasi total syariat Islam dalam konstitusi, sehingga hukum positif yang ada menjadi islami dan seluruh peraturan atau perundang-undangan yang pernah tebaratkan dirubah menjadi hukum-hukum yang islami dan menjadikan syari'at Islam sebagai landasan dasar seluruh perundang-undangan.

Kata-kata kunci: Hukum Islam, Iran

A. Pendahuluan

Membicarakan tentang hukum Islam dalam suatu negara merupakan pembicaraan yang sangat menarik. Apalagi sepanjang sejarah umat, hukum Islam ini sebagian besar telah dipraktekkan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara sejak periode Nabi sampai terjadinya kontak dengan Barat. Dalam perkembangannya semua negara yang melakukan kontak

dengan Barat selalu bersentuhan dengan hukum yang berwatak sekuler, termasuk Iran.

Iran adalah negara pegunungan yang terletak di Asia. Di sebelah utara berbatasan dengan Armenia, Kaspia dan Turkmenistan, di sebelah barat daya dengan Irak, di sebelah timur laut dengan Afganistan dan Pakistan, di sebelah barat laut dengan Turki, dan di sebelah selatan dengan Oman dan Teluk Persia.

Dengan luas wilayah 1638.057 km², terbagi 24 Propinsi, dengan Ibukota Teheran. (Dewan Redaksi, 1994: 241). Sedangkan jumlah penduduknya 61,5 juta penduduk dengan 99,0% Muslim terdiri dari Islam Syi'ah 93,4%, Islam Sunni 5,6% (Brown, 2003:26) dan sisanya agama lain-lain.

Sepanjang sejarahnya, di Iran pernah mengalami pengaruh derasnya modernisasi dan westernisasi. Pengaruh tersebut antara lain, Iran pernah mengadopsi berbagai hukum dari Barat dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara. Akan tetapi hal ini tentu saja menimbulkan reaksi dari masyarakat yang mayoritas adalah Muslim Syi'ah yang berkeinginan untuk tetap menerapkan hukum Islam. Walaupun pada awalnya masyarakat lebih banyak bersikap diam (apolitis) atas berbagai kebijakan pemerintah dalam penerapan hukum-hukum tersebut, lama-kelamaan sikap yang demikian berbalik menjadi aktif melakukan tuntutan-tuntutan, hujatan-hujatan bahkan menjadi sebuah revolusi.

Tulisan ini akan membahas keberadaan dan perkembangan hukum Islam di Iran, khususnya menyangkut pengaruh sekularisasi pada satu sisi dan tuntutan pemurnian hukum Islam pada sisi lain dalam penerapannya dalam berbagai

peraturan di bidang hukum dan perundang-undangan.

B. Kebijakan Pemerintah Iran terhadap Islam

Tak seorang pun menyangkal bahwa revolusi yang digerakkan kaum *mullah* di Iran merupakan sebuah revolusi besar di abad XX. Revolusi ini, oleh Amin Rais, di-sejajarkan dengan revolusi Rusia tahun 1917 dan Revolusi Mao Ze Dong di China tahun 1949. Kesejajaran itu terletak pada bobot revolusi itu sendiri yang mempunyai dampak yang sangat luas merebak ke dunia internasional, melewati batas-batas teritorial terjadinya revolusi tersebut. (Sihbudi, 1989: 11)

Reaksi ini memuncak pada titik kulminasi di tahun 1979 ketika seluruh lapisan masyarakat, di kalangan ulama, cendekiawan, kaya dan miskin maupun di kalangan petani dan mahasiswa di bawah komando Ayatullah Rohullah Khomeini dapat merontohkan kekuasaan Syah Pahlevi yang sudah kokoh kekuasaannya dengan revolusi ini.

Diakui oleh berbagai kalangan bahwa revolusi ini tidak hanya berjalan tanpa perlawanan, tetapi juga telah dapat menggemparkan dunia. Semua kalangan ter-cengang kaget, karena seorang

ulama kharismatik bernama Ayatullah Rohullah Khomeini menarik simpatik masyarakat dan dapat menumbangkan rezim penguasa yang memiliki angkatan bersenjata terkuat di kawasan Teluk Persia dan juga mendapat dukungan negara Adidaya Amerika Serikat. (Sihbudi,1989:33).

Dengan lugas dan tegas, Khomeini menyerukan bahwa berkompromi dalam bentuk apapun dengan Barat dan Timur merupakan sebuah pengkhianatan terhadap Islam. Karena itu, ia menekankan perombakan sistem monarki absolut dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan Islam. (Sihbudi,1989:50).

Di samping Khomeini, ada lagi seorang tokoh yang tidak kalah pentingnya dan digambarkan sebagai "ideolog revolusi" Iran yakni Ali Syariati. (Romli, 2000:97). Ia menyatukan berbagai arus pembaharu di masanya: oposisi terhadap Syah, penolakan terhadap westernisasi, kebangkitan agama dan pembaharuan sosial. (Esposito, 1996:119).

Pada masa kebangkitan revolusi, yang memberi pengaruh terbesar dalam penyusunan konstitusi di Iran adalah teori *wilayât al-faqîh* yang berkembang selama perkuliahan-perkuliahannya Khomeini di Najaf. (Mallat,2001:94). Pa-

da mulanya *wilayât al-faqîh* hanya berwenang mengenai bidang-bidang tertentu saja, namun dalam perkembangan berikutnya kewenangan itu bertambah luas, termasuk pengelolaan negara. (Sjadzali, 1991:215-216). Khomeini bahkan secara tegas mengatakan bahwa fungsi *wilayâh al-Faqîh* itu adalah menjalankan tugas imam yang gaib, yaitu memimpin umat Islam. Tugas itu baru berakhir jika imam yang dinantikan sudah muncul.

Dalam hal ini Khomeini mengembangkan gagasan tanggung jawab ulama di dalam pemerintahan, dalam bentuk struktur terlemabagakan yang harus disertai kepercayaan kepemimpinan negara bersangkutan. Konsep inilah yang menjadi teori politik dasar di Republik Iran dan tercermin dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar serta pasal-pasalanya.

Perubahan konstitusional dan institusional negara Iran yang substantif dilakukan melalui pemilihan. Referendum pada Maret 1979 mengubah pemerintahan Iran dari monarki menjadi Republik Islam Iran yang disahkan secara resmi pada tanggal 24 April 1979. Adapun konstitusinya disahkan pada tanggal 2 dan 3 Desember 1979. Agama resmi adalah Islam yang berpaham Syi'ah. Meskipun demikian, aliran-aliran Islam lain

tetap dihormati. Demikian pula penganut Kristen, Yahudi dan Zoroaster secara resmi diakui akan hak dan keberadaannya sebagai kelompok-kelompok penganut agama minoritas. Semua warga negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Persia, Arab, Buluchistan, Kurdi, Turki, Turkoman memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial dan politik. Urusan-urusan politik, ekonomi dan sosial didasarkan pada konsep spiritual dan etika Islam. (Pulunga, 1997:188).

Dalam konstitusi, struktur kelembagaan kekuasaan penting dalam tubuh negara Republik Islam Iran ini terdiri dari; *wilayât al-faqîh*, presiden, perdana menteri dan kabinet, Majelis Konsultasi Islam (Parlemen, atau Majelis Syura'), Dewan Pelindung Konstitusi, dan Mahkamah Agung. (Pulunga, 1997:188).

Prinsip pemerintahan oleh ahli hukum (*wilayât al-faqîh*) dan keutamaan hukum Islam (dan berarti juga kedaulatan Ilahi) diabadikan dalam Konstitusi Iran. Faqih akan dibantu oleh Dewan Pelindung beranggotakan 12 ahli hukum; 6 dipilih Khomeini dan 6 lainnya dipilih Parlemen. Dewan ini bertugas mengawasi pemilihan Presiden dan Parlemen (Majelis Permusyawaratan Nasional atau Majelis-

Islam-Syura'), menafsirkan konstitusi, dan memastikan kesesuaian antara setiap perundang-undangan dengan hukum dan konstitusi Islam. Wewenanganya termuat dalam Konstitusi Iran pasal 96, yang menyatakan bahwa Dewan Pelindung mempunyai hak veto atas semua undang-undang yang lolos dari parlemen yang dinilai tidak Islami. Selain itu dibentuk pula Dewan Pengadilan Tertinggi yang didominasi oleh para mujtahid (ahli hukum Islam). (Esposito, 1996:82).

Konstitusi Iran 1979 direvisi pada 1989. Revisi ini mencakup beberapa hal yang menjadi ciri khas konstitusi liberal Eropa dan lainnya berhubungan dengan ideologi Islam Negara. di satu pihak ditekankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif dan legislatif dengan tujuan menghindari kemungkinan munculnya diktator seperti Syah. Di pihak lain, dibuat ketentuan agar ulama bisa mengawasi dengan seksama aktivitas pemerintah, dan jabatan faqih dilembagakan dengan Khomeini sebagai pemegang utama jabatan ini. (Esposito, 2001:222). Sejumlah revisi lainnya adalah kedudukan presiden yang kuat menggantikan jabatan perdana menteri (Esposito, 1996:82). dan menetapkan dewan baru yang

bertugas menengahi konflik antara parlemen dan dewan perwalian mengenai kesesuaian perundang-undangan dengan kriteria Islam. (Esposito, 2001:216).

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa Islam memiliki posisi yang sangat kuat dalam kebijakan pemerintahan Iran. Akan tetapi, posisi Islam ini, jauh sebelumnya mengalami tarik ulur dengan kebijakan yang terbaratkan, di samping pada dasarnya jauh pada masa sebelumnya perkembangan politik di Iran ini sangat erat kaitannya dengan masyarakatnya yang menganut mazhab Syi'ah yang lebih suka menghindari dunia politik (lebih bersifat *quitisme*).

C. Posisi Hukum Islam

Satu-satunya masyarakat Muslim yang kini diperintah oleh petugas-petugas agama dan hukum Islam adalah Iran. Pengalaman Iran menunjukkan kelemahan konsep negara nasional sekuler dalam suatu masyarakat yang penguasa-penguasa tradisional telah pernah melaksanakan kontrol langsung terhadap seluruh negara. (Esposito, 2001:134). Namun pada dasarnya, masyarakat Iran yang didominasi masyarakat Syi'ah sepanjang perjalanannya lebih banyak dipengaruhi oleh *quietisme*

(kecenderungan untuk diam dan bersifat apolitis) dibandingkan aktivisme di bidang politik. (Yamani, 2002:102).

Hal ini paling tidak ada beberapa sebab, *pertama*, sejarah Syi'ah *wilayât al-faqîh* selalu diwarnai kekalahan politik. Kekuatan politik Islam sepanjang sejarah pasca *al-Khulafâ al-Rasyidîn* telah didominasi oleh kaum Sunni. Kaum Syi'ah, dalam sejarahnya hampir selalu menjadi kelompok pinggiran yang cenderung tertindas. *Kedua*, terkait dengan konsep *ruj'ah* (kembali) Imam Mahdi. Sejak masa gaibnya Imam Mahdi hingga kembalinya nanti, orang-orang Syi'ah tidak mempunyai kesempatan dan, sesungguhnya, tidak perlu untuk meraih kepemimpinan umat manusia, mengingat kepemimpinan itu sudah ditakdirkan baru bisa direbut oleh kaum *mustadh'fin* ketika Imam Mahdi kembali. (Yamani, 2002:104). Konsekuensinya, tidak ada gunanya melakukan upaya untuk merebut kepemimpinan, karena ternyata upaya itu tidak akan pernah berhasil. Konsep inilah yang antara lain secara doktrinal menjadikan kaum Syi'ah *quietis*.

Sikap itu didukung oleh konsep *taqiyyâh*, yakni menyamarkan keyakinan (ke-syi'ah-an mereka)

(Syari'ati, 1992:67), yang mampu menyelamatkan mereka dari kepunahan dan berkembang secara alami. Ini terbukti dalam sejarah, sejak abad keenam belas, Iran telah menjadi masyarakat Muslim Syi'ah. (Esposito, 2001:67). Hal ini diperkuat dengan adanya maklumat dari dinasti Syafawiyah (1501-1722) yang menyatakan bahwa Islam Syi'ah sebagai agama resmi Iran. (Dewan Redaksi, 1994: 243).

Meskipun demikian, terbukti ada dinasti Syi'ah yang besar, namun kenyataannya dinasti ini dibentuk bukan sebagai bagian dari upaya komunitas Syi'ah untuk meraih kekuasaan, melainkan-paling tidak pada awalnya-malah tidak berkaitan dengan Syi'ah sebagai mazhab. Yang terjadi adalah orang-orang dari suku tertentu, yang kebetulan penganut Syi'ah, yang mempunyai aspirasi kekuasaan dan berhasil membangun sebuah dinasti. Baru belakangan mereka melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan ke-syi'ahan mereka. Bahkan, dinasti Syafawiyah ini sebelumnya sebuah aliran tarikat yang pada awalnya sama sekali bukan merupakan bagian dari komunitas Syi'ah. (Yamani, 2002:105).

Dalam proses pendirian dinasti tersebut, para ulama tidak terli-

bat aktif. Baru setelah dinasti itu berdiri ada upaya untuk mengakomodasi peran ulama Syi'ah ke dalam struktur politiknya. Betapa pun, tentunya pihak penguasa tidak menginginkan peran politik ulama terlalu menonjol karena bisa menjadi tantangan bagi peran politik mereka. Sementara itu, karena adanya doktrin ruj'ah, para ulama pun menerima secara alami peran mereka semata-mata pemimpin spiritual, yakni sebagai mufti atau *qâdhi* (pemberi fatwa atau hakim yang kekuasaannya bersifat spiritual), atau dalam tradisi Syi'ah disebut sebagai Syaikh al-Islam. Oleh karena itu, ulama pun hanya bergerak di bidang penerapan hukum fiqih dan bimbingan spiritual yang bersifat apolitis.

Kecenderungan ini semakin diperkuat dengan munculnya satu aliran pemikiran hukum dalam sejarah Syi'ah yang disebut aliran Akhbariyah (1623 M). Mereka percaya bahwa ulama tidak mempunyai hak untuk melakukan ijtihad atau upaya menyimpulkan hukum untuk menjawab persoalan yang muncul di zamannya. Tugas ulama tidak lebih dari sekedar menyampaikan tradisi dari Rasul dan para Imam, yang menurut kelompok ini sesungguhnya sudah cukup bisa menjawab kebutuhan

zaman. Bahkan, mereka berpendirian, tradisi-tradisi itu sudah cukup jelas sehingga orang awam pun akan sanggup memanfaatkannya untuk menjawab persoalan mereka. (Brown, 2003:60). dengan kata lain ijtihad tidak diperlukan.

Relevansi tradisi Akhbariyah terhadap quietisme di dalam kelompok ulama Syi'ah ini akan menjadi jelas, ketika ia dikontraskan dengan kelompok Ushuliyah, yang merupakan penentang kaum Akhbariyah. Berbeda dengan kelompok Akhbariyah, kaum Ushuliyah berpendapat bahwa kaum ulama sesungguhnya mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan ijtihad dalam menjawab persoalan-persoalan zamannya. (Yamani, 2002:106). Kelompok Ushuliyah ini—setelah bertarung selama hampir dua abad dengan kelompok Akhbariyah—pada abad ke-18 berhasil meraih supremasi kepemimpinan umat Syi'ah dari Kelompok Akhbariyah. (Brown, 2003:60). Kemenangan ini sekaligus mengkristalkan peran ulama di tengah masyarakat sebagai pemimpin. Pada saat yang sama, untuk pertama kalinya peran ulama mendapatkan rumusan konkrit. Sejalan dengan itu, peran mereka dalam urusan keduniaan mulai terbayang yang sebelumnya lebih bersifat diam (apolitis).

Iran tidak pernah dijajah oleh kekuatan Eropa (Inggris dan Rusia), tetapi kekuatan ekonominya secara berangsur-angsur jatuh di bawah kontrol Eropa pada akhir abad ke-19. Dengan demikian masyarakat Iran bersentuhan dengan faham-paham dari Barat. Hal ini menimbulkan revolusi konstitusi (1905-1911 M) (Esposito, 2001: 134) yang pada waktu itu Iran dikuasai oleh dinasti Qajar (1794-1925). (Brown, 2003: 59).

Revolusi ini merupakan hasil koalisi antara kaum nasionalis yang didukung kaum ulama untuk memaksa raja, agar mau menerima dan mengakui konstitusi untuk membatasi kekuasaannya. Inilah untuk pertama kalinya para ulama berperan aktif dalam dunia politik. Ulama pada waktu itu terbagai dalam dua kelompok, yang setuju dengan konstitusi dan yang tidak. Akan tetapi, ulama yang tidak setuju dengan adanya konstitusi sesungguhnya bukan tidak setuju pada konstitusi itu sendiri, melainkan tidak setuju pada adanya legislasi lain di luar Syari'ah. (Yamani, 2002:32). Fadlullah Nuri, misalnya adalah salah satu ulama yang menentang konstitusi itu, bahkan menuduh konstitusi itu bid'ah dan penyimpangan mutlak karena menurutnya di dalam Islam tidak seorangpun diizinkan meng-

atur hukum. (Esposito,1990:118). Akan tetapi pada analisis yang lebih jauh, kelompok ini menganggap bahwa ulama yang berkolaborasi dengan kaum nasionalis itu pada hakikatnya hanya diperalat oleh kaum nasionalis sekuler. Akan tetapi setidaknya, para ulama telah mempertimbangkan suatu upaya legislasi “ekstra syari’ah”. (Yamani, 2002:33). Hal ini menunjukkan bahwa institusi ulama yang fungsinya selama ini baru terbatas pada soal-soal agama dan spiritual, sekarang berkembang perannya sampai ke bidang politik.

Tahap masa konstitusional itu cuma pendek. Inggris dan Rusia pada tahun 1907 menandatangani persetujuan pengakuan terhadap wilayah pengaruh masing-masing pihak: Rusia di Iran Utara dan Inggris di Iran Selatan. Dengan bantuan Rusia, Shah baru mampu membubarkan Majelis Musyawarah Nasional pada tahun 1908, meskipun dibuka kembali pada tahun yang sama pada tahun 1911 dapat dibubarkan kembali. (Esposito, 1990:119). Meskipun upaya politik ulama ini terbukti tidak berhasil, keterlibatan ulama pada peranan legislasi “ekstra syari’ah” itu telah menumbuhkan suatu kesadaran baru berupa kemungkinan pembuatan undang-undang yang bersifat nasional. (Yamani, 2002:

107).

Pada kenyataannya, dinasti Qajar digantikan oleh dinasti Pahlevi (1925-1979 M) di bawah Reza Khan Syah (1925-1941) dan putranya Muhammad Reza Syah (1941-1979) kemudian Iran modern membentuk dirinya. Periode dinasti ini merupakan periode sekulerisasi. Reza Khan pengagum Turki pada masa itu, dan terimbas oleh langkah Mustafa Kemal Atatürk, dia memusatkan perhatiannya pada modernisasi dan pembentukan pemerintahan yang kuat, mengandalkan angkatan bersenjata dan birokrasi modern. Berbeda dengan Atatürk, dia tidak menjalankan kebijakan sekularisasi masyarakat secara menyeluruh. Dia tidak menghapuskan lembaga-lembaga keagamaan, hanya membatasi dan mengontrol mereka secara politis. Iran di bawah Reza Khan merupakan kerajaan bukan Republik, sebuah negara modern yang kebijakannya dan tujuannya adalah memperkuat integrasi nasional dan bukan partisipasi politik. (Esposito,2001:69).

Reza Khan mengumbar janji-janji manis bagi Islam di Iran pada tahun awal kekuasaannya dan mendapatkan dukungan dari para pemimpin Syi’ah. Namun, setumpuk kebijakan yang bertentangan dengan keyakinan dan identitas

Islam serta melangkahi wewenang dan kedudukan para ulama semakin mengasingkan banyak ulama dan kelompok-kelompok tradisional. Ajaran Majusi (Zoroaster) ditetapkan sebagai agama negara bersama-sama dengan Islam. Pemerintah memilih nama pra-Islam (Pahlevi) dan lambang-lambang pra-Islam (singa dan Matahari), dan melakukan langkah-langkah pembaharuan hukum dan pendidikan dengan landasan Barat. Aturan busana membatasi dikenakannya pakaian keagamaan, dan mewajibkan pakaian Barat untuk kaum pria (1928), dan melarang cadar bagi kaum wanita (1935). Pemerintah mengontrol sumbangan-sumbangan keagamaan (1934). Seperti di Mesir dan negara-negara Muslim lain yang beranjak modern, para ulama kehilangan sumber-sumber utama kekuasaan dan kekayaan karena posisi mereka digantikan oleh pengadilan, pengacara, hakim, notaris, dan guru sekuler modern. Bahkan mahkamah syari'ah, yang masih berfungsi dalam permasalahan kekeluargaan Muslim ditundukkan ke bawah kementerian kehakiman. Langkah pembaharuan yang dilakukan ini banyak menguntungkan kelas atas dan menengah serta memperlebar kesenjangan sosial ekonomi dan

budaya antara kelompok-kelompok yang berkiblat ke Barat tersebut dan mayoritas bangsa Iran, terutama elit tradisional. (Esposito, 1990:168-169).

Pada tahun 1941, Inggris dan Uni Soviet menduduki Iran, dan selanjutnya memaksa Reza Khan meletakkan jabatan dan menyerahkannya kepada putranya Muhammad Rezha Syah Pahlevi. Selama perang dunia kedua itu Iran diduduki dan berada di bawah kontrol pihak Inggris, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kemudian pada 1946 Uni Soviet meninggalkan Iran di bawah tekanan PBB dan Amerika Serikat. Pada waktu yang sama, kehadiran Amerika Serikat makin tumbuh berkembang dan mempererat hubungannya dengan Syah. (Esposito, 1990: 170). Dengan demikian, Syah mulai secara efektif mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan dukungan kuat dari sejumlah pemerintahan Barat (terutama Amerika Serikat dan Inggris) dan perusahaan-perusahaan multinasional Barat. (Esposito, 2001:69).

Pada tahun 1951, para pemuka keagamaan yang sepanjang politik disingkirkan sejak masa Reza Shah mengeluarkan dekrit menyerukan nasionalisasi *Anglo-Iranian Oil Company*. Dengan berlangsung nasionalisasi itu melalui Undang-

undang Nasionalisasi 1951, Inggris dan pihak Barat memboikot minyak Iran. Mossadeq muncul sebagai pahlawan rakyat, lambang kesatuan dan kemerdekaan nasional berhadapan dengan intervensi Asing. Hingga pada ketika Syah berupaya menyingkirkan Mossadeq dari Perdana Menteri pada 1953, maka bangkit reaksi umum mendukung Mossadeq yang mengakibatkan Syah terpaksa mengasingkan diri dari Iran. Namun tidak berselang beberapa hari, atas bantuan Amerika Serikat, maka Syah dikembalikan dari pengasingannya. (Esposito,1990: 171).

Kebijakan-kebijakan Syah semakin meluaskan kontrol negara atas banyak bidang yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan para ulama. Pembaharuan yang pernah dilakukan pemerintahan ayahnya pada 1930-an semakin diperlebar dengan menyertai pembaharuan di bidang pertahanan pada 1960-an yang membatasi lebih lanjut kekayaan, penghasilan, dan kekuasaan para ulama. (Esposito,2001:70).

Dengan demikian, secara nyata belum ada peningkatan kegiatan politik ulama pada masa dinasti Pahlevi ini. Akan tetapi ketika kekuasaan semakin memuncak di tangan Syah dan kelompok elit

sekuler yang berkiblat ke Barat, maka hubungan ulama dan Negara pun semakin memburuk. Akibatnya, kaum agama bersekutu dengan kelompok pedagang tradisional dan melibatkan diri dalam isu-isu sosial, ekonomi, dan politik rakyat vis-à-vis birokrasi negara.

Pada tahun 1962-1963, Aya-tullah Khomeini tampil sebagai suara anti pemerintah di antara minoritas ulama vokal yang menganggap Islam dan Iran tengah terancam bahaya dan mendukung keterlibatan politik kaum ulama. Derasnya pengaruh modernisasi dan westernisasi dipandang sebagai ancaman bagi Islam, kehidupan Muslimin dan kemerdekaan nasional Iran. Dari mimbarnya di Qum, Khomeini menjadi suara oposisi yang tak kenal kompromi melawan kekuasaan mutlak dan “pemerintahan” atau pengaruh asing. Bentrokan-bentrokan yang terjadi di Qum (22 Maret 1963) dan Mashad (3 Juni 1963) menyebabkan Khomeini ditahan pada 4 Juni, dan demonstrasi-demonstrasi rakyat yang dipimpin para ulama di kota-kota besar ditumpas dengan kejam. (Esposito,2001: 71).

Khomeini diasingkan ke Turki pada 1964, lalu pindah ke Irak pada 1965 dan kemudian ke Prancis 1978. Dari pengasingannya, dia

terus mengajar, menulis (misalnya Hukumat Islami) dan berbicara lantang menentang Syah dan mengutuk kebijakan-kebijakannya yang “tidak Islami”. Kaset-kaset dan pamflet-pamflet berisi pidato Khomeini diseludupkan ke Iran dan disebarluaskan melalui mesjid-mesjid. (Esposito, 2001: 72).

Perjuangan Khomeini, Ali Syari’ati, serta masyarakat penentang Syah itu akhirnya mampu mengubah peta Iran dalam sebuah revolusi bahkan peta Syi’ah yang dulunya lebih quietisme apolitis menjadi masyarakat Syi’ah aktif di bidang politik, menampilkan Ideologi Islam yang bersifat holistik, menampilkan Islam sebagai sebuah jalan hidup yang menyeluruh dan sempurna, yang dapat memberi tuntunan dalam kehidupan sosial dan politik. (Yamani, 2002: 108).

D. Praktek Hukum Islam dalam Perundang-Undangan

Sejak Dinasti Syafawiyah berkuasa atas Islam Syi’ah, Iran menjadi negara Syi’ah dengan melaksanakan hukum Islam yang berpedoman pada Fiqih Ja’fari atau mazhab Syi’ah Itsna Asyariah. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, sebagaimana bangsa lain- persentuhan dengan bangsa-

bangsa barat juga memberi pengaruh dalam penerapan hukum di Iran. Kode pinal yang diundangkan pada tahun 1912 di Iran, misalnya, adalah undang-undang hukum pidana yang disusun oleh ahli hukum dari Prancis. (Liebesny, 1975: 115).

Kemunculan Dinasti Pahlevi (1925-1979) di bawah kekuasaan Reza Khan Syah (1925-1941) yang terimbas oleh langkah Musthafa Kemal Atatürk membentuk Iran Modern dan semakin menampilkan wajah sekularisasi. Kode sipil atau kitab hukum perdata yang diundangkan antara 1928-1935 merupakan kombinasi antara Hukum Islam dan Hukum Prancis. Kode Sipil ini terdiri dari 10 buku, yang terdiri dari dua bagian. Pada bagian kedua terdiri dari 6 buah buku yang berdasarkan pada fiqih mazhab Syi’ah Itsnâ Asyariyah (fiqih Ja’fari). (Liebesny, 1975: 115). Buku ini banyak berkisar tentang hukum keluarga dan harta waris; wewenang para qadhi dalam bidang-bidang terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut perkawinan, cerai, dan perwalian, kemudian dalam penyesuaian hukum-hukum itu dapat diputuskan hanya oleh aturan-aturan formal dengan bukti, dalil dari syariah. (Schacht, 1985: 142). Adapun bagian sisa terdiri atas 4 buah buku yang

berdasarkan hukum Prancis. (Mahmood, 1987:214). Di antaranya adalah adanya pengaturan kewajiban pakaian barat untuk kaum pria dan dilarang memakai cadar untuk kaum wanita. (Esposito, 2001:69). Pada tahun 1931 diberlakukan hukum perkawinan terbaru dan sekitar tahun 1937-1938 undang-undang tersebut diamandemen dengan menambah beberapa peraturan baru. Di antara ketentuan tersebut adalah adanya peraturan bahwa setiap perkawinan atau perceraian harus tercatat. (Mahmood, 1987:215).

Reformasi yang paling utama adalah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Keluarga pada bulan Juni 1967 yang terdiri dari 23 pasal yang kemudian diperbaiki pada 1975. Undang-undang ini antara lain menetapkan persyaratan keras poligami, yaitu seorang suami harus dapat meyakinkan pengadilan bahwa ia mampu secara finansial di samping mampu pula memperlakukan isteri-isterinya secara adil. Suami dan isteri dipandang mempunyai hak dan kemampuan yang sama untuk mendapatkan perceraian dari pengadilan. Sebelumnya, pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. (Mahmood, 1987: 215-216).

Pada tahun 1979 seluruh

ketentuan yang diundangkan menjadi terhenti dengan adanya revolusi. Kemenangan kaum ulama dalam revolusi Islam 1979 menandai terhentinya proses reformasi liberal, dan dimulainya kebijakan kekuatan ulama atas masalah politik dan hukum, yang mengakibatkan pemandulan kekuasaan kehakiman yang berorientasi Barat dalam menjalankan profesi hukum. (Esposito, 2001:137). Republik Islam Iran mendeklarasikan atas kesetiaannya kepada prinsip Islam dan hukum Islam harus dijadikan sumber utama setiap perundang-undangan. Penegasan ini tercermin dalam konstitusi Republik Islam Iran pasal 4 bahwa semua undang-undang baik hukum sipil, pidana, keuangan, ekonomi, administratif, militer, politik dan sebagainya harus didasarkan atas prinsip Islam, yang mempunyai kedudukan tidak hanya di atas hukum, tetapi bahkan di atas konstitusi. (UUD Republik Iran Pasal 4).

Dengan demikian, jelaslah bahwa Republik Islam Iran menyatakan bahwa semua peraturan dan perundang-undangan haruslah berdasarkan kriteria Islam. Dengan kata lain, negara Islam baru ini mengembangkan hukum positif yang menjadi islami dan berarti ini adalah akhir dari syariat sebagai

satu-satunya landasan norma yuridis.

Dengan berhasilnya revolusi, maka dalam bidang hukum pun tentunya mengalami perubahan. Pada 1982 Majelis Hakim Agung mengumumkan kepada pengadilan-pengadilan yang ada untuk tidak melaksanakan perundang-undangan yang tidak islami yang telah ditetapkan sebelum revolusi. Adapun hukum perkawinan yang berlaku 1931-1938 dan hukum perlindungan keluarga 1975 harus diperbaiki dan disesuaikan dengan kriteria Islam, dan yang diluar kriteria Islam harus dibatalkan. (Mahmood,1987:218). Dengan demikian, ajaran Islam-Islam Syi'ah-dilaksanakan kembali dalam perundang-undangan seperti tanpa ada pembatasan atas praktek poligami dan kawin mut'ah dan pembatasan yang bersifat kondisional dan minimal terhadap perceraian sewenang-wenang dan sepihak.

Di samping itu, meskipun muqaddimah Konstitusi Republik Islam Iran mengakui persamaan derajat antara kaum pria dan wanita di depan hukum, peraturan berpakaian misalnya, dalam praktek pemerintah menjalankan secara ketat peraturan tersebut dan menuntut semua perempuan untuk mengenakan hijab dan baju yang

menyembunyikan semua bagian tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Aturan ini berlaku bagi kaum perempuan Muslim maupun non-Muslim dan juga tamu Barat. Akibatnya, kaum perempuan merasakan pengaruh tersebut, banyak di antara mereka yang berpaham sekuler merasa terbebani oleh peraturan tersebut, sehingga banyak yang menentang pembatasan-pembatasan baru tersebut dengan melakukan demonstrasi-demonstrasi. (Esposito,2001:87-88). Di samping itu pula semua kode pinal atau hukum pidana 1912 dan kode sipil 1928-1935 digantikan peraturan yang berdasarkan prinsip hukum Islam. (Mahmood,1987:218). Semua peraturan yang tidak atau belum dikodifikasi, harus merujuk kepada fiqh mazhab *itsnâ Asyariyah*.

E. Penutup

Dengan demikian, sepanjang sejarah Iran, masyarakat Iran didominasi oleh masyarakat Islam yang bermazhab Syi'ah (*Istnâ Asyariyah*), sehingga hukum yang diterapkan adalah hukum Islam dalam versi mazhab Syi'ah atau *fiqh Ja'fari*. Akan tetapi per sentuhan dengan bangsa Eropa-sebagaimana negara-negara Muslim lainnya, tentu saja memberikan nuansa baru dalam menawar-

kan kebijakan-kebijakan mereka pada dinasti-dinasti Iran tersebut, di antaranya dalam bidang hukum. Nuansa penerapan hukum pun diwarnai kebarat-baratan bahkan sama sekali berdasarkan hukum Barat, sehingga terjadi tarik ulur antara hukum Islam dan hukum Barat.

Pada dasarnya masyarakat Iran tidak terlalu ambil peduli, karena masyarakat Syi'ah lebih banyak bersifat apolitis, sehingga kebijakan pemerintah dalam penerapan hukum pun tidak menjadikan mereka sebagai penentang. Hanya saja ada sebagian ulama dan intelektual Muslim yang merasa keberat-

an terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang melakukan modernisasi dan westernisasi tersebut. Sehingga akhirnya mereka mampu menggalang masyarakat Iran dari *quetisme* menjadi aktif dalam urusan politik dan pro revolusi.

Keberhasilan revolusi ini disertai upaya Islamisasi total dengan menjadikan syariat Islam dalam konstitusi. Seluruh peraturan atau perundang-undangan yang pernah terbaratkan diubah menjadi hukum-hukum yang islami sehingga syari'at Islam dijadikan sebagai landasan dasar seluruh perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve.
- J. Liebesny, Herbert, 1975, *The Law of The Near & Middle East*, New York Press Albany.
- L. Carl Brown, 2003, *Wajah Islam Politik: Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat*, Penerjemah: Abdullah Ali, Jakarta, Serambi.
- L. Esposito, John, 1996, *Ancama Islam: Mitos atau Rialitas?*, Penerjemah: Alwiyah Abdurrahman, dkk, Bandung, Mizan.
- _____, 1990, *Islam dan Politik*, Penerjemah: Joesoef Sou'yb, Jakarta, bulan Bintang.
- _____, (editor), 2001, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid 2 Penerjemah: Eva Y.N., dkk., Bandung: Mizan.
- _____, dkk, 1996, *Islam dan demokrasi*, Penerjemah: Rahmani Astuti, Bandung, Mizan.

- Mahmood, Tahir , 1987, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi.
- Mallat, Chibli, 2001, *Menyegarkan Islam*, Penerjemah: Santi Indrawati Astutui, Bandung, Mizan.
- Pulunga, J. Suyuthi, 1997, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Samsul M. Romli, Asep, 2000, *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Schacht, Josepht, 1985, *Pengantar Hukum Islam*, Penerjemah: Muh. Said, dkk, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama.
- Syari'ati, Ali, 1992, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*, Penerjemah: Nasrullah, dkk, Bandung, Mizan.
- Sihbudi, M. Riza, (Amin Rais dalam Kata Pengantar), 1989, *Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*, Jakarta, Pustaka Hidayah.
- Sjadzali, Munawir, 1991, *Islam dan Tata Negara: ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta, UI Press.
- Undang-Undang Dasar Republik Iran*
- Yamani, *Antara al-Farabi dan Khumaini: Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan,